



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telepon 833341, 829283 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 261 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM MONITORING TINDAK LANJUT DAN KOORDINASI
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf d Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Daerah, perlu dilakukan monitoring hasil pengawasan Kearsipan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring Tindak Lanjut dan Koordinasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** : Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Monitoring Tindak Lanjut dan Koordinasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018. *nc*

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap pengelolaan arsip dinamis, sumber daya manusia kearsipan dan prasarana serta sarana kearsipan di 22 Kabupaten/Kota sesuai dengan kaidah dan prinsip dan standar kearsipan yang berlaku;
 - melakukan penilaian dan membuat laporan hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan kearsipan Eksternal; dan
 - melakukan monitoring hasil pengawasan kearsipan Eksternal.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2018 Dinas Kearsipan Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 30 November 2018.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2018

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *u*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat. }

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 261 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 16 Juli 2018**SUSUNAN TIM MONITORING TINDAK LANJUT
DAN KOORDINASI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinasi seluruh rangkaian pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kearsipan sejak perencanaan, pembiayaan dan monitoring hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan.
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggungjawab secara administrasi atas pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut dan Koordinasi Hasil Pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim.
3.	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku
4.	Kepala Seksi Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab secara administrasi atas pelaksanaan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim sejak perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan akhir serta monitoring dan evaluasi.
5.	Kepala Seksi Pengawasan Perusahaan, Ormas/Orpol pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab secara administrasi atas pelaksanaan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim sejak perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan akhir serta monitoring dan evaluasi.

7.	Kristofel Lesik, SH/ Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).</p>
8.	Simon Samson Tasi, S.Sos/ Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).</p>
9.	Octovady I. T. Isach, A.Md/ Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).</p>
10.	Sony Octavo Patola/ Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).</p>

11.	Susana F. Effruan, SE,S.ST/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).</p>
12.	Solviani S. S. Pello, S.Sos/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).</p>
13.	Johny Ch. A. Henuk, S.Sos/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).</p>
14.	Anderias Ndun/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan</p> <p>b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).</p>

15.	Marlin Elisye Koikit, S.I.Kom/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).
16.	Wilson Julius Ratu/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).
17.	Gad A. Taopan/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).
18.	Alfred Taek/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

2 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014